

KEMENTERIAN INVESTASI / BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA

SURAT IZIN

Nomor: 237 /I/SIO-POLRI/2023

Pertimbangan: bahwa dalam rangka perpanjangan izin daerah operasional sebagai badan usaha jasa pengamanan di bidang penyediaan tenaga pengamanan, dipandang perlu mengeluarkan surat izin.

Dasar

- :1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 3. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- 4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah;
- 5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Audit Untuk Penerbitan Surat Rekomendasi Dan Surat Izin Operasional Badan Usaha Jasa Pengamanan;
- 6. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertahanan Dan Keamanan Subsektor Keamanan:
- 7. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Kep/2536/XII/2019 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Operasional Bidang Usaha Jasa Pengamanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- 8. Surat Izin Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 1551/I/SIO-POLRI/2021 tanggal 7 September 2021 perihal Izin Usaha Jasa Penyediaan Tenaga Pengamanan;
- 9. Surat Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Nomor: B/3975/X/YAN.2.14./2022/Ditbinmas tanggal 3 Oktober 2022 perihal Rekomendasi SIO Perpanjangan;
- 10. Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120203962611 atas nama PT. Bluepac Services;
- 11. Surat Direktur PT. Bluepac Services Nomor: 249/BPS-IJINMBSPOLRI-KALTIM/I/2023 tanggal 4 Januari 2023 perihal Permohonan Perpanjangan SIO BUJP.

DIIZINKAN

Kepada

: Nama Perusahaan : PT. BLUEPAC SERVICES

Pimpinan : ARI YUNARWIGATI MARSONO, SH

Alamat : Jl. Cipinang Cempedak IV/9B Polonia, Kel. Cipinang Cempedak, Kec. Jatinegara,

Kota Adm. Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta

Telepon : 021 – 8198 165

Email/Fax : bluepac.services@yahoo.com

Kantor Cabang : Griya Kariangau Baru RT. 012 Blok D2 No. 20, Kel. Kariangau,

Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan,

Prov. Kalimantan Timur

Telepon

: -

Email/Fax

: bluepac.services@yahoo.com

Untuk

: 1. Melakukan kegiatan sebagai Badan Usaha Jasa Penyedia Tenaga Pengamanan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. selaku Badan Usaha Jasa Penyediaan Tenaga Pengamanan, harus berpedoman kepada sistem pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat secara swakarsa yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- kegiatan usaha dimaksud hanya meliputi jasa penyediaan tenaga pengamanan;

c. dalam melaksanakan kegiatan usaha tersebut wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. melaksanakan kegiatan usaha tersebut di wilayah hukum Polda Kalimantan Timur;

e. melaporkan kegiatan usaha tersebut secara periodik setiap enam bulan sekali kepada Kepala Korps Pembinaan Masyarakat Baharkam Polri;

f. sebelum melaksanakan kegiatan, wajib melapor kepada Direktur Pembinaan Masyarakat Polda setempat;

2. Surat Izin ini berlaku dua tahun sejak tanggal dikeluarkan dan dapat dicabut sewaktu-waktu apabila kegiatan yang dilaksanakan bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Apabila di kemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam Surat Izin ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

4. Surat Izin ini tidak untuk diperjualbelikan.

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 1 4 MAR 2023

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

Ph. Deputi B. dang Pelayanan Penanaman Modal

Tembusan:

- 1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia;
- 2. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
- 3. Inspektur Pengawasan Umum Kepolisian Republik Indonesia;
- 4. Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Republik Indonesia;
- 5. Kapolda Kalimantan Timur.